

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an tepatnya setelah terjadinya krisis moneter 1998. Krisis moneter mengakibatkan industri keuangan mengalami kegoyahan bahkan tidak sedikit bank di Indonesia mengalami *collapse*. Namun, dari seluruh bank yang ada di Indonesia hanya bank dengan berbasis syariah yang mampu bertahan dari krisis yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sejak krisis tersebut berbagai instansi keuangan mulai tertarik kepada ekonomi syariah yang pertama kali di inisiasi oleh Bank Muamalat. Sebagaimana pernyataan Amalia dalam buku Potertet Pendidikan Ekonomi Islam di Indoenesia, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia mampu melewati krisis ekonomi 98 dengan baik tanpa mengalami gejolak yang berarti.

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak, setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Marak dan cepatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berpola syariah itu, tentu tidak terlepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana berita yang ada di jawapos bahwa kyai Ma'ruf menyoroti

pengaruh fatwa MUI terkait hukum bunga perbankan yang dianggap riba yang kemudian menyuburkan sektor ekonomi syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia juga diikuti oleh perkembangan lembaga syariah lainnya, seperti lembaga zakat, baitulmal wat tamwil (BMT), asuransi syariah, dan sebagainya.

Di Indonesia, asuransi syariah baru ada pada akhir tahun 1994 yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia yang diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) dan dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia (Redhika, Mahalli, 2014).

Sebenarnya sejak jaman dahulu asuransi sudah dikenal oleh masyarakat. Di masyarakat islam, asuransi ini dikenal dengan nama takaful atau saling menanggung. Jika ada salah satu saudara muslim yang terkena musibah, maka semua saudara lain ramai –ramai memberi bantuan. Bahkan hukum di Arab ketika jaman Rasulullah sudah menerapkan bahwa jika ada salah seorang diantara mereka membunuh yang lain, maka keluarga yang membunuh wajib memberi santunan kepada pihak yang terbunuh/ahli warisnya. (Zainudin, 2015, hal 10)

Pada jaman yang serba kompleks seperti sekarang, asuransi seperti sistem diatas sudah tidak berlaku. Sekarang telah ada lembaga-lembaga yang siap mengatur santunan bagi salah satu nasabah asuransi yang terkena musibah.

Tapi tentu saja, santunan itu hanya berlaku bagi mereka yang tergabung sebagai nasabah asuransi tersebut.

Asuransi syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Persaingan bisnis Asuransi syariah di Indonesia kian ramai dengan bermunculannya pemain- pemain baru, baik dari asuransi jiwa maupun asuransi kerugian/umum dengan prinsip syariah. Sejak berdirinya asuransi syariah pertama di Indonesia, Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum di tahun 1994 sampai dengan tahun 2017 jumlah asuransi Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 60 (enam puluh) industri. Berikut adalah data perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia, baik yang bersifat full asuransi syariah atau unit usaha syari'ah:



Gambar I.1

Sumber : OJK (2017, diolah)

Dalam berita yang ada di republika ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Ahmad Sya'roni menilai bahwa industri asuransi syariah memiliki peluang untuk menembus pangsa pasar 5,0 persen. Potensi ini didukung dengan peran regulator dan industri keuangan yang mendorong industri asuransi lebih berkembang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan pangsa pasar asuransi syariah, OJK mendorong pelaku industri asuransi untuk mempercepat realisasi pemisahan atau *spin off* unit usaha syariah. Seperti diketahui dalam UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50%, maka diwajibkan melakukan pemisahan unit usaha syariah selambat-lambatnya 10 tahun sejak UU tersebut diundangkan atau selambat-lambatnya pada akhir 2024.

Undang undang perasuransian ini dijadikan dasar perusahaan asuransi unit usaha syariah untuk melakukan *spin-off*. Maka dapat diprediksi bahwa hingga tahun-tahun kedepan jumlah asuransi akan terus bertambah. (outlook Asuransi Syariah, 2017). Pada tahun 2014 Asuransi umum full syariah dan asuransi jiwa full syariah berjumlah 5 perusahaan, yakni 3 asuransi umum full syariah dan 2 asuransi jiwa full syariah. Setelah adanya peraturan untuk menalukan *spin-off* pada tahun 2015 ada dua uus asuransi jiwa dan satu uus asuransi umum syariah melakukan *spin off*. Yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi yang mendapat izin *spin off* pada tanggal 25 Agustus 2015. Dua bulan berikut 30 November 2015 dengan nomer izin usaha KEP- 124 /D.05/2015 PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia resmi menjadi asuransi

jiwa full syariah. 27 Agustus 2015 PT Asuransi Sonwelis Takaful konversi dari Asuransi konvensional menjadi asuransi syariah. Sehingga perusahaan asuransi jiwa full syariah berjumlah 5, asuransi umum full syariah menjadi 3 (Pengumuman OJK, 2016).

Kemudian pada tahun 2016, PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) dan PT Asuransi Jasindo Syariah mendapat izin beroperasi penuh dengan prinsip syariah. Tahun berikutnya PT Asuransi Askrida Syariah melakukan *spin off* ke asuransi umum full syariah, sehingga pada tahun 2017 jumlah asuransi umum full syariah meningkat menjadi 7 dan jumlah asuransi umum full syariah menjadi 5. Berikut data perkembangan jumlah asuransi syariah dari tahun 2013 – 2017

Tabel I.1 Perkembang Jumlah Asuransi Full Syariah

Keterangan Description	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah / Sharia Life Insurance Companies	3	3	5	6	7
Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah / Sharia Non Life Insurance Companies	2	2	3	4	5
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah / Sharia Reinsurance Companies	0	0	0	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah / Sharia Unit of Life Insurance Companies	17	18	19	21	23
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah / Sharia Unit of Non Life Insurance Companies	24	23	24	24	25
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah / Sharia Unit of Reinsurance Companies	3	3	3	2	2
Jumlah / Total	49	49	54	58	63

Sumber : Statistika Perasuransian 2017 OJK

Perusahaan asuransi tengah dikejar tenggat waktu melakukan *spin off* untuk unit usaha syariah (UUS). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan batas waktu bagi perusahaan asuransi menyerahkan roadmap *spin off* paling lambat akhir tahun 2020. OJK mencatat, hingga kini masih ada 50 perusahaan asuransi yang belum melakukan *spin-off*. Sebagaimana data OJK per Mei 2018 dalam berita sumatrabisnis.com, unit usaha syariah mencapai 50 unit usaha terdiri atas 23 unit usaha syariah asuransi jiwa, 25 unit usaha asuransi umum, dan 2 unit usaha syariah reasuransi.

Masih banyak perusahaan unit usaha syariah belum melakukan *spin-off*, hal ini disebabkan beberapa syarat untuk mendapatkan izin dari OJK. Syarat dari OJK adalah unit usaha syariah harus menyetorkan modal awal sebesar 75 miliar dan menyiapkan SDM. Dua syarat tersebut menjadi kendala unit usaha syariah untuk merealisasi pemisahan (*spin off*) dari induk usaha. Sebagaimana pernyataan ketua umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Ahmad Syaroni dalam berita keuangan kontan mengatakan ketentuan *spin off* masih terkendala sejumlah faktor. Yang pertama, perusahaan kesulitan memenuhi syarat batas modal yang disetor sebesar Rp 75 miliar. Terdiri dari modal awal Rp 50 miliar dan dana tambahan Rp 25 miliar untuk cadangan dan *existing*. Sedangkan faktor kedua, perusahaan juga dibebankan besaran *fix cost* sekitar Rp 20 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan divisi umum. Sementara besaran beban usaha Rp 20 miliar untuk biaya akuisisi dan pemasaran.

Dengan data di atas, hal ini merupakan tantangan bagi perusahaan asuransi untuk mengubah unit usaha syariah menjadi full syariah. Agar pelaksanaan *spin off* lebih cepat dengan memenuhi persyaratan, maka unit usaha syariah harus berusaha meningkatkan daya saing dan kualitas mengingat pangsa pasar asuransi syariah yang masih fluktuatif. Oleh karena itu diperlukan analisis efisiensi secara berkala untuk mengevaluasi dan meminimalisir kesalahan dalam menentukan keputusan yang nantinya akan membuat kinerja perusahaan meningkat. Sebagaimana berita yang ada di okezone.com bahwa Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan Samsu, mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengefisienkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Efisiensi di sektor hulu tentu merupakan hal yang paling penting bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.

Efisiensi merupakan suatu hal yang penting dalam industri atau perusahaan. Pengukuran efisiensi dalam industri asuransi baik konvensional dan syariah juga menjadi suatu yang *urgent* melihat adanya persaingan yang ketat di dalam industri persuransian Indonesia. Oleh karena itu, dengan pengukuran efisiensi pada asuransi syariah dapat menjadi suatu indikator penting dalam melihat kemampuan industri asuransi syariah untuk bertahan dan menghadapi persaingan yang ketat hingga akhirnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Purwanti, 2016). Sebagaimana pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam bisnis.com mengatakan jika perusahaan negara ingin bertahan dan memenangkan persaingan, tentu harus menghadapinya dengan strategi efisiensi dan keterbukaan

Menurut Antonio et al. pengukuran efisiensi sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja industri asuransi syariah dan akan menentukan daya saing industri tersebut. Sedangkan dalam studi di *Gulf Cooperation Council (GCC)* menyatakan bahwa industri asuransi syariah memiliki tingkat efisiensi teknis dan efisiensi teknis murni yang cukup tinggi, namun tingkat efisiensi biaya sedang dan masih bisa ditingkatkan lagi (Al-Amri 2015).

Di sisi lain Karim Consulting Indonesia dalam *Islamic Finance Outlook 2015* menyatakan bahwa efisiensi perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana tabarru' masih kurang optimal. Kinerja perusahaan asuransi jiwa Syariah dalam mengelola dana tabarru di tahun 2015 ini terlihat kurang optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hanya 13 asuransi jiwa yang meraih surplus di tahun tersebut, sementara asuransi jiwa lain mengalami defisit.

Surplus terbesar diraih oleh Asuransi Central Asia Raya dengan (39,90%), diikuti oleh Asuransi Simasjiwa (Mega life) (27,43%), dan Bringin Jiwa Sejahtera (18,03%). Seliann itu ada Asuransi Tafakul Keluarga (14,30%), Al Amin (3,97%), Sinarmas MSIG (17,13%), BNI Life (15,27%), Avirst (1,69%), Sun Life (1,87%), Amanahjiwa (2,40%), Mitra Abadi (0,28%). Sementara asuransi jiwa yang mengalami defisit adalah AIA (-0,28%), Prudential (-3,46%), Allianz Life (-7,38%), Panin Dai ichi (-0,30%), Axa Financial (-0,9%), AXA Mandiri (-1,0%), dan Manulife (-2,75%)

Pada data kontribusi bruto asuransi umum Syariah 2015 OJK, tercatat pula beberapa perusahaan asuransi yang mengalami penurunan jumlah

kontribusi bruto yang cukup besar. Penurunan kontribusi bruto tersebut dialami oleh Asuransi Astra Buana (19,41%), Tugu Pratama (12,89%), Tri Pakatra (9,61%), Takaful Umum (7,97%), Jasa Indonesia (4,10%), Allianz Utama (2,10%), Allianz Utama (4,16%), ASEI (0,50%) Asuransi Parolamas (0,03%), dan AIG Insurance (0,01%).

Kinerja perusahaan asuransi umum Syariah dalam mengelola dana tabarru di tahun 2015 ini terlihat sangat tidak optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 19 asuransi umum yang meraih defisit di tahun tersebut. Asuransi umum Syariah yang mendapat surplus hanya 3 perusahaan. Surplus terbesar diraih oleh Asuransi umum Parolamas (13,85%) dan Asuransi Tri Pakatra (9,08 %). Asuransi Bina Dana Artha di peringkat ketiga dengan tingkat efisiensi sebesar 5,35%.

Efisiensi secara sederhana pada dasarnya menghindari segala bentuk pemborosan. Perusahaan asuransi syariah dapat dikatakan efisien jika mampu menyediakan dana tabarru' untuk membayar kewajiban klaim pada peserta dan meningkatkan pendapatannya untuk tumbuh dan berkembang. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi syariah mampu mengelola kekayaannya dan melakukan proses *underwriting* yang baik sehingga beban pembayaran klaim dan beban perusahaan mampu dikelola dengan baik. Pengelolaan dana yang baik oleh perusahaan asuransi akan tercermin dari jumlah saldo dana tabarru' dan pendapatan perusahaan.

Salah satu tanda meningkatnya efisiensi suatu perusahaan adalah dengan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas/ modal yang dimiliki yang dengan nama lain ROE (Return on Equity). Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Utama BRI Suprajarto dalam finanacial.bisnis.com. Suprajarto mengatakan penggunaan modal dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akan meningkatkan rasio *return on equity*. Dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa kenaikan ROE juga berpengaruh terhadap kenaikan Efisiensi suatu perusahaan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Analisis NH Korindo Securities Bima Setiaji dalam investasi.kontan.com. Bima menilai, tingginya ROE menunjukkan emiten ini mampu memanfaatkan modalnya secara efisien. Di berita lain dalam financial.bisnis.com Yuddy Renaldi Direktur Utama bank BNI mengatakan bahwa merosotnya kinerja perusahaan di tandai juga dengan turunnya *return on equity* (ROE). Sesuai pernyataannya saat mengomentari laporan keuangan Bank BJB, Yudhi mengatakan “Catatan negatif kinerja perseroan telah bertahan beberapa waktu terakhir. Hal itu membuat rasio profitabilitas BJB terus menurun. Secara berurutan, *return on asset* (ROA) sejak 2016—2018 sebesar 2,22%, 2,01%, 1,71%. Begitu pula dengan *return on equity* (ROE) yang melorot dari 21,81% pada 2016 menjadi 18,31% per Desember 2018”.

Menurut Retno Wulansari salah satu metode untuk mengukur tingkat efisiensi adalah menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Salah satu kelebihan dari pengukuran analisis dengan metode DEA yaitu dapat mengetahui variabel mana yang menjadi sumber inefisiensi. Penelitian ini

bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi unit usaha syariah perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2016 – 2017. Sebagai dasar pengukuran efisiensi unit usaha syariah perusahaan asuransi, penelitian ini menggunakan analisis DEA (*Data Envelopment Analysis*), yaitu alat untuk mengukur efisiensi dalam kegiatan organisasi Decision Making Unit (DMU) yang dilihat dari ukuran rasio input dan outputnya (Cooper, 2006)

Penelitian mengenai analisis tingkat efisiensi dengan menggunakan metode DEA pernah dilakukan. Seperti penelitian Atiquzzafar Khan dan Uzma Noreen (2014) melakukan penelitian perusahaan asuransi syariah dan konvensional di Pakistan 2006-2010. Penelitian ini menggunakan variabel input Labor, total fixed assets, business Services and equity capital dan variabel output yaitu invested assets. Selanjutnya Pervez Zamurrad Janjua and Muhammad Akmal (2015) melakukan penelitian perusahaan asuransi syariah dan konvensional di Pakistan 2006-2010. Penelitian ini menggunakan *input debt, equity dan labor*. Variabel output yaitu *net, premium, investment income, net claims*

Hulwa, Sepky dan Edy (2016) melakukan penelitian perusahaan asuransi syariah jiwa dan asuransi umum. Dengan sample 13 perusahaan asuransi jiwa dan 9 perusahaan asuransi umum yang di analisis dari laporan keuangan dalam periode 2012 – 2014.

Selanjutnya Rosyiqoh Haida Lutfiana dan Agung Yulianto (2015) dengan judul penelitian Determinan Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia (*Pendekatan Two Stage Dea*) melakukan penelitian pada Bank Umum

Syariah yang terdapat di Indonesia kuartal I tahun 2011- kuartal III tahun 2014. Penelitian ini menggunakan variabel input simpanan, aset tetap dan biaya tenaga kerja. Variabel output yaitu pendapatan operasional dan pembiayaan. Pada tahap kedua dilakukan analisis yang mempengaruhi tingkat efisiensi yang diukur dengan ROE .

Siti Masyitah Rahmi (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efisiensi Unit Usaha Syariah Di Indonesia (Metode Data Envelopment Analysis / *Dea Dan Stochastic Frontier Approach / Sfa*). Dengan sampel 12 Unit Usaha Syariah di Indonesia 2005 – 2007. Penelitian ini menggunakan variabel input Total deposits , tenaga kerja dan aktiva tetap. Variabel output pinjaman yang Diberikan dan Pendapatan Lainnya .

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan permasalahan peraturan *spin-off* atau pemisahan unit usaha syariah dan pengelolaan dana tabarru asuransi syariah yang belum optimal sampai tahun 2015. Dan dari penelitian yang terdahulu belum ada penelitian yang berfokus kepada unit usaha asuransi syariah umum maupun jiwa. Maka pengukuran efisiensi perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan unit usaha asuransi syariah dalam mempersiapkan *spin-off*. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian efisiensi unit usaha syariah asuransi umum dan asuransi jiwa dengan metode DEA kurun waktu 2016-2017.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tingkat efisiensi unit usaha asuransi syariah di Indonesia selama periode 2017 ?
2. Apakah terdapat pengaruh return on equity terhadap efisiensi unit usaha asuransi syariah selama periode 2017 ?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang asuransi syariah. Penelitian ini juga sebagai informasi dan bahan kajian bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan pikiran bagi lembaga tempat penulis menimba ilmu.

2. Dilakukannya penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna untuk:

- a. Bagi Unit usaha asuransi syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan melakukan proses pemisahan dari induk usaha.
- b. Bagi nasabah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja unit usaha asuransi syariah.
- c. Bagi pihak Universitas, hasil penelitian ini sebagai sumbangan koleksi berupa bahan pustaka dan bacaan bagi mahasiswa pendidikan akuntansi khususnya dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada umumnya.